KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : KEP – 000045/BC.9/PPJK/2015

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN KEPADA PT PUSAKA TIRTA ABADI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan tentang tatacara registrasi dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010;

b. bahwa PT PUSAKA TIRTA ABADI di Surabaya telah melakukan registrasi PPJK dengan Tanda Terima Nomor REGPPJK-09018/BC/2015 tanggal 09 Maret 2015 untuk memperoleh NP PPJK dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) kepada PT PUSAKA TIRTA ABADI;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN KEPADA PT PUSAKA TIRTA ABADI.

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
NP PPJK : 002193
kepada :

Nama Perusahaan	:	PT PUSAKA TIRTA ABADI
NPWP Perusahaan	:	03.120.052.0-605.000
Alamat Perusahaan	:	JALAN JAGARAGA, KEL. KREMBANGAN SELATAN, KEC. KREMBANGAN, SURABAYA 60175
Nama Penanggung Jawab	:	SUBHAKTI TIRTAUTAMA
NPWP Penanggung Jawab	:	01.610.938.0-607.000
Alamat Penanggung Jawab	:	JALAN KAPUAS 15, KEL. PLTRAN, KEC. TEGALSARI, SURABAYA 60265
Nama Ahli Kepabeanan	:	SUBHAKTI TIRTAUTAMA
Nomor Sertifikat Ahli Kepabeanan	:	0517/DAK/BC/1998



KEDUA : PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai, perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor.

KETIGA : Dalam hal PPJK sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka NP PPJK yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Direktur Audit;
4. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak.

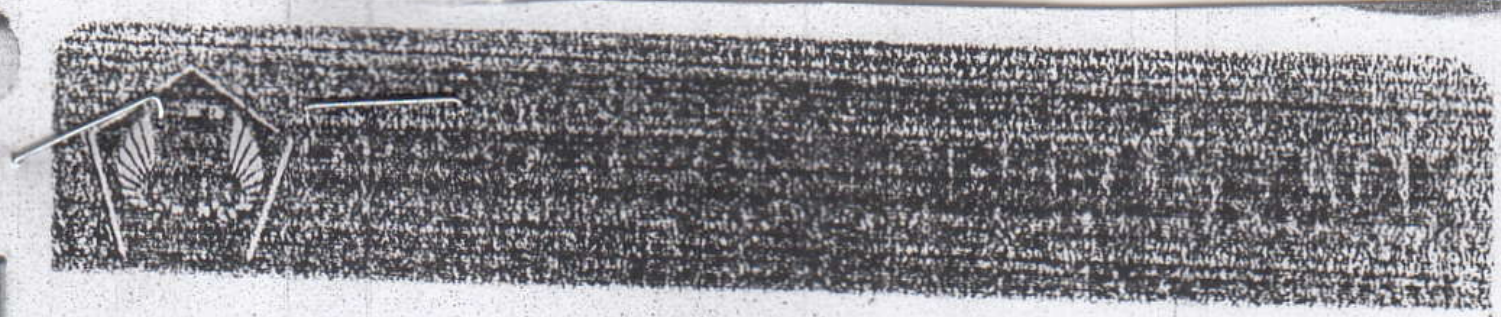
Asli Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KUKUH SUMARDONO BASUKI
NIP 19680705 198812 1 001



NPWP: 03.120.052.0-605.000

PT. PUSAKA TIRTA ABADI

JAGARAGA 41
RT RW KREMBANGAN SELATAN
KREMBANGAN SURABAYA

Terdaftar: 03-05-2011 Kode KPP: 605

BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

SERTIFIKAT

NOMOR : 0517 / DAK / BC/1998

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 701/KMK.05/1996 serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Ec. Subhakti Tirtautama

NPP : 029

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Pebruari 1963

TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI KEPABEANAN yang diselenggarakan oleh Yayasan Bangun Cipta bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan di Gefaksi - Surabaya dari tanggal 10 - 11 - 1997 sampai dengan 27 - 03 - 1998 yang meliputi 434 jam pelajaran dengan hasil cukup

Menetahui
Salinan foto copy sesuai dgn dokumen yang difoto copy
Lisensi ...
KEPALA KANTOR ... DAN CUKAI
...
M. SIPARMAN
NIP 0[illegible]1938

Yayasan Bangun Cipta
Wakil Ketua,

BANGUN CIPTA

Drs. Ibrahim A. Karim



Jakarta, 02 April 1998
a.n. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan
Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai

Drs. Sjahrir Djamaluddin
NIP.060034881